



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 pada Perangkat Daerah masing-masing, yang akan dipergunakan dalam mengisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

**KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat tanggal 31 Januari 2018.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta